

SALINAN

BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
 7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BULELENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah UPTD pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
8. Kepala adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Buleleng.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Puskesmas.

- (2) Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Puskesmas Tejakula I, di Desa Tejakula;
 - b. Puskesmas Tejakula II, di Desa Julah;
 - c. Puskesmas Kubutambahan I, di Desa Kubutambahan;
 - d. Puskesmas Kubutambahan II, di Desa Tamblang;
 - e. Puskesmas Sawan I, di Desa Sangsit;
 - f. Puskesmas Sawan II, di Desa Sawan;
 - g. Puskesmas Sukasada I, di Kelurahan Sukasada;
 - h. Puskesmas Sukasada II, di Desa Pancasari;
 - i. Puskesmas Buleleng I, di Kelurahan Kaliuntu;
 - j. Puskesmas Buleleng II, di Desa Anturan;
 - k. Puskesmas Buleleng III, di Kelurahan Penarukan;
 - l. Puskesmas Banjar I, di Desa Banjar;
 - m. Puskesmas Banjar II, di Desa Banyuatis;
 - n. Puskesmas Seririt I, Kelurahan Seririt;
 - o. Puskesmas Seririt II, di Desa Banjarasem;
 - p. Puskesmas Seririt III, di Desa Ringdikit;
 - q. Puskesmas Busungbiu I, di Desa Busungbiu;
 - r. Puskesmas Busungbiu II, di Desa Sepang;
 - s. Puskesmas Gerokgak I, di Desa Gerokgak; dan
 - t. Puskesmas Gerokgak II, di Desa Pejarakan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Puskesmas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, dan huruf t adalah UPTD pada Dinas.
- (2) Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Puskesmas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, dan huruf t mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat dan memberi rujukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang bermutu melalui upaya kesehatan wajib, upaya kesehatan pengembangan serta penunjangnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dan keluarga melalui upaya promosi kesehatan, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan, pengobatan dan pemberantasan penyakit menular;
 - c. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Puskesmas;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI URAIAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Kepala Puskesmas mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Puskesmas, berdasarkan data dan program Dinas Kesehatan serta ketentuan perundang-undangan;
 - b. memimpin, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang bermutu melalui upaya kesehatan wajib, upaya kesehatan pengembangan serta penunjangnya;
 - d. melaksanakan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dan keluarga melalui upaya promosi kesehatan, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan, pengobatan dan pemberantasan penyakit menular;
 - e. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga Puskesmas;
 - f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha, berdasarkan data dan program Puskesmas serta ketentuan perundang-undangan;
 - b. memimpin, mendistribusikan tugas dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan kegiatan surat menyurat, tatausaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan verifikasi dan perbendaharaan;
 - e. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan Puskesmas;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Puskesmas;
 - g. melaksanakan penatausahaan barang milik pemerintah, di lingkungan Puskesmas;
 - h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas dan fungsi Puskesmas sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah, jenjang dan jenis jabatan fungsional di lingkungan Puskesmas ditetapkan oleh Bupati sesuai kebutuhan, kemampuan keuangan daerah serta ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Masing-masing Kepala Puskesmas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Masing-masing Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Puskesmas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Daerah serta instansi

lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Setiap Kepala Puskesmas, wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (5) Setiap Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (6) Setiap Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas masing-masing melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (8) Setiap Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Puskesmas wajib mengikuti, mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.
- (9) Setiap Kepala Puskesmas bila mengadakan perubahan-perubahan kebijakan maupun teknis agar diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas, adalah merupakan jabatan Fungsional Dokter.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah merupakan jabatan Struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Puskesmas adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Puskesmas dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Puskesmas dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala pembiayaan untuk kegiatan Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal, 13 Juli 2018
BUPATI BULELENG,

ttd.

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal, 13 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd.

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001

jdih.bulelengkab.go.id

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 42 TAHUN 2018
TANGGAL : 13 JULI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN BULELENG



BUPATI BULELENG,
ttd.

PUTU AGUS SURADNYANA
jdih.bulelengkab.go.id